

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2018-2020**



**SARTIKA
C02 16 508**

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS SULAWESI BARAT
MAJENE
2023**

**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA
ALOKASI KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN DAN
PEMUDA OLAHRAGA KABUPATEN MAJENE
TAHUN 2018-2020**



SARTIKA

C02 16 508

Skripsi Sarjana Lengkap Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Mencapai
Gelar Sarjana Ekonomi Program Studi Akuntansi Pada Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I

Dr. H. Mujirin. M. Yamin, SE., MS
NIP: 19571010 198503 1 004

Pembimbing II

Jumardi, SE., M.Si
NIP: 19800919 200604 1 022

Menyetujui,
Koordinator Program Studi Akuntansi

Nuraeni M. S. Pd., M.AK
NIP: 19831203 201903 2 006




**PENGARUH DANA ALOKASI UMUM (DAU) DAN DANA ALOKASI
KHUSUS (DAK) TERHADAP BELANJA PENDIDIKAN PADA
DINAS PENDIDIKAN DAN PEMUDA OLAHRAGA
KABUPATEN MAJENE TAHUN 2018-2020**

Dipersiapkan dan disusun oleh:

**SARTIKA
C02 16 508**


Telah diuji dan diterima Panitia Ujian
pada Tanggal 16 Mei 2023 dan dinyatakan Lulus

TIM PENGUJI

Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. H. Mujirin. M. Yamin, SE., MS	Ketua	1)..... 
2. Jumardi, SE., M.Si	Sekretaris	2)..... 
3. Sitti Hadijah, S.Pd., M.Ak	Anggota	3)..... 
4. Muhammad Mukhram, S.Pd., M.Ak	Anggota	4)..... 
5. Eni Novitasari, SE., M.Si	Anggota	5)..... 

Telah Disetujui Oleh:

Pembimbing I


Dr. H. Mujirin. M. Yamin, SE., MS
NIP.19571010 198503 1 004

Pembimbing II


Jumardi, SE., M.Si
NIP: 19800919 200604 1 022

Mengesahkan,
Dekan Fakultas Ekonomi
Universitas Sulawesi Barat

Dr. Enny Radiab, M.AB
NIP:19670325 199403 2 001

ABSTRAK

SARTIKA, 2023. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020, (Dibimbing oleh H. Mujirin. M. Yamin,SE.,MS dan Jumardi, S.E., M.Si).

Salah satu poin penting yang perlu terus dibahas dan dievaluasi adalah terkait aspek pendidikan. Penelitian ini berfokus pada hal yang lebih detail, yakni pengalokasian belanja pendidikan di kabupaten Majene. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pendidikan di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif yang menggunakan survei lapangan sebagai sumber data primer dan laporan rekapitulasi realisasi anggaran pelaksanaan kegiatan Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene selama tahun anggaran 2018-2020 sebagai data sekunder. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dokumentasi berupa file dan kuisioner dengan teknik analisis data menggunakan SPSS yang terdiri dari uji instrumen, uji asumsi klasik, dan uji hipotesis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh positif sebesar 89,7 persen terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil uji t_{X_1} terhadap Y dengan perbandingan t tabel 2.07387 lebih kecil dari t hitung 12,476 dan uji t_{X_2} terhadap Y dengan perbandingan t tabel 2.07387 lebih kecil dari t hitung 2,875, serta uji F yang menunjukkan bahwa F tabel sebesar 3.42 lebih kecil dari F hitung 95,318.

Kata kunci: Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Belanja Pendidikan

ABSTRACT

SARTIKA, 2023. *The influence of General Allocation Fund and Special Allocation Fund of Education Purchasing on Department of Education, Youth, and Sport in Majene Regency 2018-2020 (survived by H. Mujirin. M. Yamin,SE.,MS and Jumardi, S.E., M.Si)*

One of the important points that needs to be continuously discussed and evaluated is related to the education aspect, in which this study focuses on more detailed matters, namely the allocation of education purchasing in Majene regency. The purpose of this study is to analyze the effect of the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) on Education Expenditure at the Office of Education, Youth, and Sport Majene Regency in 2018-2020. This research is a quantitative research that uses field surveys as the primary data source and the recapitulation of budget realization for implementing the activities in Office of Education, Youth, and Sport Majene Rgency on 2018-2020 as secondary data. The data collection techniques used is documentation and questionnaires with data analysis techniques using SPSS which consists of instrument testing, classical assumption testing, and hypothesis testing. The results of this study indicate that the General Allocation Fund (DAU) and the Special Allocation Fund (DAK) have a positive effect about 89,7 percent on Education Purchasing at the Education, Youth, and Sports Office Majene Regency on 2018-2020. It is proven by the t test result X_1 to Y by comparison t table 2.07387 is smaller than t count 12,476 and X_2 to Y by comparison t table 2.07387 is smaller than t count 2,875, and F test result which shows F table 3,42 is smaller than F count 95,318.

Keywords: *General Allocation Funds, Special Allocation Funds, Education Purchasing*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Banyak perubahan terjadi di Indonesia Sejak reformasi terjadi pada tahun 1998. Perubahan tersebut tidak hanya dirasakan pada tataran pemerintah pusat, tetapi juga dipemerintah daerah. Sistem pada pemerintahan yang awalnya terpusat, diubah menjadi desentralisasi yang artinya tidak sekadar pada pemerintah pusat, melainkan pemerintah daerah dengan kekuatan hukum Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah. Aturan tersebut menjadi landasan terkait otonomi daerah yang semakin besar diberikan kepada daerah. Implikasi adanya Otonomi Daerah adalah kewajiban pemerintah lebih transparan dan akuntabel dalam anggaran daerah. Hal ini juga membawa pengaruh pada sektor pendidikan.

Pendidikan adalah faktor yang menentukan sumber daya manusia suatu bangsa, maka menjadi tanggung jawab pemerintah untuk dapat menjamin terselenggaranya pendidikan dengan mutu atau kualitas yang baik. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, diamanatkan, bahwa pemerintah pusat beserta pemerintah daerah wajib memberikan pelayanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang mermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi.

Bentuk keseriusan pemerintah dalam bidang pendidikan tertuang dalam pasal 31 ayat 4 Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen ke-4. Meskipun aspek pendidikan merupakan salah satu prioristas utama pemerintahan, namun dunia

pendidikan di Indonesia dinilai masih bermasalah karena masih dijadikan sebagai komoditi yang mahal. Hanya pihak yang memiliki kemampuan finansial lebih yang mampu mengenyam pendidikan yang berkualitas, sehingga hal ini dapat mengakibatkan tidak sebandingnya mutu pendidikan antara suatu wilayah dengan wilayah lainnya. Hal tersebut menjadi tidak selaras dengan keberadaan sistem belanja bidang pendidikan yang merupakan bagian dari misi pendidikan.

Belanja bidang pendidikan merupakan salah satu belanja daerah yang bersifat produktif. Anggaran belanja pendidikan diharapkan dapat memperbaiki kualitas pendidikan di Indonesia, namun seperti yang diketahui bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih belum optimal atau belum memenuhi kategori belanja yang berkualitas, bahkan faktor ekonomi keluarga menjadi salah satu penyebab anak putus sekolah (Dewi, 2014). Satu langkah kongkret yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan adalah dengan menetapkan anggaran pendidikan yang lebih besar dari anggaran lainnya.

Untuk mengatasi masalah ketimpangan pendanaan daerah, maka pemerintah pusat melakukan transfer dana perimbangan, termasuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Transfer dana dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah merupakan sumber dana utama pada praktiknya yang digunakan dengan tujuan melakukan pembiayaan atas aktivitas operasi dan belanja yang lain termasuk didalamnya belanja pendidikan. Tujuan transfer dana perimbangan adalah untuk mengurangi kesenjangan pada keuangan horizontal antar daerah, mengurangi kesenjangan secara vertikal dari pusat ke daerah,

mengatasi permasalahan efek pelayanan publik antar daerah dan guna menciptakan stabilitas aktifitas perekonomian daerah (Nugraeni, 2011).

Oleh karena itu, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota perlu mengevaluasi alokasi anggaran yang cukup untuk sektor pendidikan di berbagai tingkatan. Anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah kabupaten/kota sangat menentukan dalam peningkatan pengalokasian belanja pendidikan. anggaran pendidikan di Indonesia sekurang-kurangnya yaitu 20% dari total APBN dan APBD namun pada prakteknya masih jauh dari kenyataan.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah DAU setiap daerah itu berbeda-beda, jumlah tersebut ditetapkan berdasarkan kriteria tertentu yang telah diatur dalam peraturan pemerintah. DAU bersifat hibah umum oleh karenanya pemerintah daerah memiliki kebebasan dalam memamfaatkannya tanpa campur tangan pemerintah pusat. Dana Alokasi Umum ini merupakan salah satu bagian dari dana perimbangan dari pemerintah pusat yang menurut Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2005 Tentang Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu untuk membantu mendanai kegiatan tertentu yang merupakan urusan daerah dan dengan mempertimbangkan

prioritas nasional. Dana Alokasi Khusus diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan di bawah rata-rata nasional dalam rangka membiayai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah. Selain itu, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Alokasi Khusus (DAK) tidak sepenuhnya dijadikan wewenang daerah, melainkan ada campur tangan pemerintah pusat yang mengarahkan pemamfaatannya sesuai prioritas dan komitmen nasional.

Dana Alokasi Khusus diatur pada pasal 1 angka 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Daerah, yang menyebutkan bahwa:

“Dana Alokasi Khusus, selanjutnya disebut DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.”

Kebijakan pengalokasian Dana Alokasi Khusus (DAK) mulai diimplementasikan Sejak Tahun 2003 Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 544/KMK.07/2002 tanggal 31 Desember 2002 Tentang alokasi khusus non dana reboisasi Tahun Anggaran 2003. Pada tahun 2003 tersebut DAK hanya dialokasikan untuk 5 bidang, yaitu pendidikan, kesehatan, prasarana jalan, prasarana irigasi, dan prasarana pemerintah. Penggunaan DAK bidang pendidikan diarahkan untuk menunjang wajib belajar. Kegiatan utama pendidikan dasar adalah membiayai rehabilitasi gedung Sekolah Dasar (SD) dan gedung Madrasah Ibtidaiyah (MI). Seiring bertambahnya kegiatan yang dibiayai DAK pendidikan, alokasi anggaran yang disediakan pemerintah pun mengalami kenaikan yang sangat drastis. Sejak tahun 2003, pemerintah hanya menyediakan anggaran sebesar Rp.

625 milyar, tetapi pada tahun 2009 jumlahnya bertambah menjadi Rp. 9,3 triliun. Selama enam tahun, kenaikan alokasi anggaran DAK pendidikan mencapai lima belas kali lipat.

DAK didorong untuk mengurangi kesenjangan pelayanan pendidikan antar daerah dan meningkatkan tanggung jawab pemerintah daerah dalam memobilisasi sumber dayanya. Oleh karena itu, DAK pendidikan diarahkan untuk membantu daerah-daerah yang memiliki kemampuan keuangan relatif rendah dalam rangka penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat. Permasalahan yang dihadapi saat ini yaitu seberapa jauh pelaksanaan DAK bidang pendidikan dalam membantu kegiatan pembelajaran di sekolah, bagaimana mekanisme penyaluran DAK dari Pemerintah Daerah, bagaimana realisasi DAK, dan bagaimana pendapat daerah tentang penyelenggaraan DAK.

Adapun DAK pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene juga sangat menentukan pengalokasian dana pendidikan. Dana yang dialokasikan dari Pemerintah Pusat untuk kegiatan khusus merupakan urusan daerah yang disesuaikan dengan prioritas nasional, termasuk urusan pendidikan. Pendidikan yang merupakan salah satu prioritas nasional dalam hal ini menjadi urusan wajib bagi setiap Pemerintah Daerah sebagaimana dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 Tentang APBN.

Pengalokasian dana pendidikan sangat ditentukan oleh kinerja instansi yang mengelola dana tersebut, dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene. Berdasarkan prinsip penganggaran daerah, setiap instansi harus menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja

Perangkat Daerah (DPA-SKPD) yang berkaitan langsung dengan seluruh perangkat pembelajaran. berdasarkan alokasi anggaran yang ditetapkan dalam penjabaran APBD dengan mengacu kepada kinerja pada tahun sebelumnya.

Tabel 1. 1: Data Rasio Pendidikan Kabupaten Majene Tahun 2018-2019

		GURU PNS-SISWA	GURU-SISWA	ROMBEL-SISWA
2018	SD	20	14	18
	SMP	22	16	25
	SMA	20	14	29
	SMK	28	13	25
2019	SD	18	12	18
	SMP	20	14	25
	SMA	20	14	29
	SMK	26	12	24
2020	SD	17	12	17
	SMP	20	14	28
	SMA	48	33	69
	SMK	29	13	25

Sumber: npd.kemdikbud.go.id

Tabel 1.1 merupakan data rasio pendidikan Kabupaten Majene pada tahun 2018 sampai 2020 yang diperoleh langsung dari laman resmi Neraca Pendidikan Daerah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Rincian data tersebut menyebutkan rasio dari jenjang pendidikan Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan dengan tiga perbandingan, yakni Guru PNS dengan Siswa, Guru dengan Siswa, serta Rombel dengan Siswa. Rincian yang ditunjukkan setiap rasio menunjukkan perbedaan di setiap tingkat pendidikan. Pertama, Guru PNS dengan Siswa lebih tinggi ada pada tingkat SMA tahun 2020 dengan angka 48, sedangkan yang terendah ada pada tingkat SD tahun 2020 dengan angka 17. Kedua, Guru dengan Siswa lebih tinggi juga ada pada tingkat SMA tahun 2020 dengan angka 33, sedangkan yang

terendah ada pada angka 12 yang ditemukan pada tingkat SD tahun 2018, SD tahun 2019, SMK tahun 2019, dan SD tahun 2020. Ketiga, Rombel dengan Siswa lebih tinggi juga ada pada tingkat SMA tahun 2020 dengan 69, sedangkan yang terendah ada pada angka 17 yang ditemukan pada tingkat SD tahun 2020.

Rasio tersebut berimplikasi pada Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan mulai dari 2018 hingga 2020, yakni sebesar 439,538 miliar pada tahun 2018, sebesar 119,888 miliar pada tahun 2019, dan sebesar 547,833,2 miliar pada tahun 2020. Adapun rincian dana transfer daerah bidang pendidikan tersebut dapat dilihat lebih detail pada tabel berikut:

Tabel 1. 2: Rincian Dana Transfer Daerah Bidang Pendidikan 2018-2020

Item Pendanaan	Dana 2018 (M)	Dana 2019 (M)	Dana 2020 (M)
DAK Fisik	9,137	-	-
DAK Pendidikan	9,137	-	-
DAK Non Fisik	112,266	-	-
TPG PNSD	58,293	56,867	-
DTPG PNSD	97,81	-	-
BOS	46,695	51,226	-
BOP	4,07	4,475	-
Dana Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan	100	-	-
Tunjangan Khusus Guru PNSD	2,129	2,306	-
Otsus		5,014	-
Total	439,538	119,888	547,833,2

Sumber: kominfo.go.id, setkab.go.id, dan kemenkeu.go.id

Menurut tabel 1.2, dana transfer bidang pendidikan pada tahun 2018 sampai 2020 mengalami perbedaan. Tahun 2018, total dana transfer daerah sebesar 439,538 miliar dengan rincian DAK Fisik sebesar 9,137 miliar, DAK Pendidikan 9,137 miliar, DAK Non Fisik, 112,266 miliar, TPG PNSD sebesar 58,293 miliar, DTPG PNSD sebesar 97,81 miliar, BOS sebesar 46,695 miliar, BOP sebesar 4,07 miliar, Dana

Peningkatan Pengelolaan Koperasi, UKM, dan Ketenagakerjaan sebesar 100 miliar, dan Tunjangan Khusus Guru PNSD 2,129 miliar.

Berbeda dengan tahun sebelumnya, Dana Transfer Daerah bidang pendidikan pada tahun 2019 mengalami penurunan cukup signifikan, yakni 119,888 miliar dengan rincian TPG PNSD sebesar 56,867 miliar, BOS sebesar 51,226 miliar, BOP sebesar 4,475 miliar, Tunjangan Khusus Guru PNSD sebesar 2,306 miliar, dan Otsus sebesar 5,014 miliar.

Adapun *outlook* anggaran pendidikan pada tahun 2020 mengalami peningkatan yang signifikan menjadi R547.833,2 miliar atau meningkat sebesar 19,0 persen. Peningkatan tersebut disebabkan oleh penambahan belanja negara dalam rangka penanganan dampak pandemi Covid-19, sehingga untuk menjaga porsi anggaran pendidikan sebesar 20 persen dari belanja negara perlu dilakukan penyesuaian terhadap besaran anggaran pendidikan. Rincian penggunaan dana tersebut tidak ditampilkan pada tabel, karena tidak ditemukan pada *website* yang terkait, namun hanya menampilkan total anggaran yang dialokasikan.

Selain terkait Dana Transfer Daerah, yang menjadi indikator fokus kajian pendidikan dapat dilihat dari sub pembahasan IPM daerah. Berdasarkan informasi yang bersumber dari Badan Pusat Statistik (2019), data IPM kabupaten Majene berada diangka 66,01 sedikit lebih tinggi dari IPM Provinsi yang berada diangka 65,10 dan lebih rendah dari IPM Nasional yang berada diangka 71,39. Indeks Pembangunan Manusia atau *human development index* adalah pengukuran terhadap perbandingan dari harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup. IPM menjelaskan bagaimana penduduk bisa mengakses hasil pembangunan guna

memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Salah satu poin penting yang perlu terus dibahas dan dievaluasi adalah terkait aspek pendidikan, di mana dalam penelitian ini berfokus pada hal yang lebih detail, yakni pengalokasian belanja pendidikan di kabupaten Majene.

Berangkat dari latar belakang yang telah diuraikan tersebut, maka peneliti tertarik untuk melakukan suatu penelitian terkait dengan pengalokasian belanja pendidikan di Kabupaten Majene yang dirumuskan lebih lanjut dengan judul penelitian **“Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, maka dalam tulisan ini akan diteliti dan dibahas permasalahan mengenai:

1. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020?
2. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020?
3. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene sebagaimana poin berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020
2. Untuk mengetahui pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020
3. Untuk mengetahui pengaruh secara simultan Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene Tahun 2018-2020

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pada pengembangan konsep penganggaran bagi pemerintah daerah, sehingga anggaran yang disusun mampu efektif dan juga efisien dalam realisasinya. Terutama yang berhubungan dengan kebutuhan anggaran belanja pendidikan yang menjadi prioritas utama kaitannya dengan pelayanan publik.

1.4.2 Manfaat Praktis

1. Bagi Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene dalam penentuan kebijakan anggaran mendorong agar lebih menyadari pentingnya peningkatan proporsi anggaran pendidikan guna pelayanan optimal terhadap masyarakat.
2. Bagi masyarakat, sebagai bahan evaluasi guna melihat akuntabilitas anggaran pemerintah dalam biaya pendidikan, apakah sepenuhnya dari anggaran tersebut sudah relevan dengan realisasinya.
3. Bagi akademisi dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan referensi untuk penelitian-penelitian selanjutnya agar bisa lebih inovatif sehingga mampu memberikan alternatif solusi lain yang lebih bermanfaat.
4. Bagi penulis, untuk mengetahui secara mendalam mengenai anggaran pemerintah daerah pada pelayanan publik khususnya untuk biaya pendidikan.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari Pendapatan APBN, di mana dana ini dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (Puskajianggaran, 2022). Hal ini selaras dengan definisi yang dijelaskan dalam *website* Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan, bahwa Dana Alokasi Umum (DAU) adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi (Kemenkeu, 2022).

Adapun Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 yang disebutkan pada salah satu definisi tersebut mengenai perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah menjelaskan bahwa DAU bertujuan untuk pemerataan kemampuan keuangan antar daerah yang dimaksudkan untuk mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antar daerah melalui penerapan formula yang mempertimbangkan kebutuhan dan potensi daerah. Termasuk dalam pengertian ini adalah jaminan kesinambungan penyelenggaraan pemda di seluruh daerah dalam rangka penyediaan pelayanan dasar kepada masyarakat dan merupakan suatu

kesatuan dengan penerimaan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Secara umum DAU terdiri dari:

1. Dana Alokasi Umum untuk daerah Provinsi.
2. Dana Alokasi Umum untuk daerah Kabupaten/Kota.

Penggunaan dana alokasi umum ditentukan oleh daerah. DAU suatu daerah ditentukan berdasarkan kecilnya celah fiskal (*fiscal gap*) suatu daerah, yang merupakan selisih antara kebutuhan daerah (*fiscal need*) dan potensi daerah (*fiscal capacity*). Hal tersebut selaras dengan yang disampaikan oleh Syathi (2020), bahwa DAU adalah *block grant* yang memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dalam mengelolah keuangan untuk melaksanakan beberapa program, seperti pendidikan, kesehatan, infrasktruktur, dan ekonomi.

Menurut penjelasan dalam dokumen *Decentralization Support Facility World Bank* (2022) yang berjudul Laporan Penelitian mengenai Dana Transfer Pusat ke Daerah, Dana Alokasi Umum merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dalam rangka pemerataan kemampuan keuangan antar-daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Dana tersebut merupakan bagian dari dana perimbangan yang ditransfer oleh Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah untuk tujuan mengurangi ketimpangan fiskal horizontal (*horizontal fiscal imbalance*). Selain itu, DAU juga disebut *equalization grant* yaitu grant (bantuan) yang ditujukan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah. Daerah yang “miskin” (kemampuan keuangan yang rendah) akan mendapat DAU yang relatif lebih besar dari daerah yang memiliki kemampuan keuangan yang tinggi.

Adapun jenis DAU terdiri dari dua, yaitu:

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi
2. DAU dialokasikan untuk kabupaten atau kota

Adapun proporsi DAU untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung dari perbandingan antara bobot urusan pemerintah yang menjadi kewenangan antara provinsi dan juga kabupaten/kota. Proporsi yang dimaksud belum dapat dihitung secara kuantitatif, maka proporsi DAU antara provinsi dan kabupaten/kota ditetapkan dengan perbandingan 10% dan 90% (Dana Alokasi Umum, 2022).

Dalam DAU juga dikenal tahapan-tahapan dalam menghitung, yakni:

1. Tahapan Akademis

Tahapan ini menjadi konsep awal penyusunan kebijakan atas implementasi formula DAU yang dilakukan oleh tim independen dari berbagai universitas dengan tujuan memperoleh kebijakan perhitungan DAU yang sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan karakteristik Otonomi Daerah di Indonesia.

2. Tahapan Administratif

Pada tahapan kedua ini, Departemen Keuangan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk penyiapan data dasar penghitungan DAU, termasuk melakukan kegiatan konsolidasi dan verifikasi data untuk mendapatkan validitas dan kemutakhiran data yang akan digunakan.

3. Tahapan Teknis

Tahapan teknis adalah tahapan pembuatan simulasi penghitungan DAU yang akan dikonsultasikan Pemerintah kepada DPR RI dan dilakukan berdasarkan formula DAU sebagaimana diamanatkan dalam UU dengan menggunakan data tersedia serta memperhatikan hasil rekomendasi pihak akademis.

4. Tahapan Politis

Tahapan terakhir, yakni tahapan politis yaitu proses pembahasan perhitungan dana alokasi umum antara pemerintah dengan Panja (Panitia Kerja) Belanja Daerah Panitia Anggaran DPR RI untuk konsultasi dan mendapatkan persetujuan hasil perhitungan DAU (Kemenkeu, 2022).

Pemberian DAU lebih diprioritaskan pada daerah yang memiliki kapasitas fiskal rendah, di mana daerah tersebut belum memiliki kemampuan untuk memaksimalkan pendapatan asli daerahnya dikarenakan suatu hal. Untuk daerah yang mempunyai kapasitas fiskal tinggi akan diberikan jumlah DAU yang lebih kecil. Hal tersebut diharapkan dapat mengurangi ketidakseimbangan fiskal antar daerah dalam menjalani era otonomi sekarang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Dana Alokasi Umum dihitung dengan menggunakan rumus:

$$DAU = AD + CF$$

Keterangan :

AD : Alokasi Dasar

CF : Celah Fiskal

Dimana :

Celah Fiskal (CF)

$$CF = K_{bF} - K_{pF} \text{ (selisih kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal)}$$

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$K_{bF} = TBR (\alpha_1 IP + \alpha_2 IW + \alpha_3 IPM + \alpha_4 IKK + \alpha_5 IPDRB/kap)$$

Keterangan :

TBR : Total Belanja Rata-Rata APBD

IP : Indeks Jumlah Penduduk

IW : Indeks Luas Wilayah

IPM : Indeks Pembangunan Manusia

IKK : Indeks Kemahalan Konstruksi

IPDRB/kap : Indeks Produk Domestik Regional Bruto Per Kapita

α : Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$K_{pF} = PAD + DBH \text{ Pajak} + DBH \text{ SDA}$$

Keterangan :

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DBH Pajak : Dana Bagi Hasil Penerimaan Pajak

DBH SDA : Dana Bagi Hasil Penerimaan Sumber Daya Alam

DAU di masing-masing daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota dihitung berdasarkan hasil perkalian dari jumlah DAU bagi seluruh daerah, dengan bobot dari daerah yang bersangkutan dibagi dengan jumlah masing-masing bobot seluruh

daerah di Indonesia. Pengaturan DAU dilakukan untuk mengurangi kesenjangan, yang berarti daerah yang mempunyai kemampuan keuangan yang relatif kecil, demikian pula sebaliknya. DAU dapat dikategorikan sebagai *unconditional grant* atau transfer tak bersyarat dan juga sebagai *blok grant* yaitu jenis transfer antar tingkat pemerintahan yang tidak dikaitkan dengan program pengeluaran tertentu. Berikut ini adalah kebijakan DAU menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Pasal 291 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah :

1. Kebijakan DAU ditetapkan oleh pemerintah pusat pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dan nota keuangan, yang selanjutnya disampaikan pada DPR RI.
2. Pada kebijakan DAU, pemerintah pusat melakukan pertimbangan dengan lebih mempertimbangkan otonomi daerah sebelum akhirnya disampaikan kepada DPR RI.
3. Pemerintah pusat lebih mempertimbangkan daerah-daerah yang bersifat kepulauan.
4. Alokasi DAU setiap daerah provinsi maupun kabupaten/kota ditetapkan oleh menteri bidang keuangan dalam urusan pemerintah. DAU ditetapkan setelah terlebih dahulu APBN ditetapkan.

2.1.2 Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dana Alokasi Khusus atau DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu yang bertujuan untuk membantu pendanaan kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam

Rencana Kerja Pemerintah sesuai tahun anggaran yang bersangkutan. Menteri teknis mengusulkan kegiatan yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional, sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah. Menteri teknis menyampaikan ketetapan tentang kegiatan khusus kepada Menteri Keuangan (Puskajianggaran, 2022).

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018, DAK merupakan dana yang berasal dari pemerintah pusat. Dana ini memiliki tujuan untuk membantu suatu daerah untuk melakukan pendanaan akan sarana dan prasarana terhadap masyarakat daerah serta untuk mendanai pembangunan daerah agar tercapainya sasaran prioritas nasional. Pembiayaan tersebut antara lain untuk sarana prasarana masyarakat. Sarana dan prasarana yang lengkap akan mendorong cepatnya kemajuan pembangunan suatu daerah.

Perolehan dan pemanfaatan DAK oleh daerah harus mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat. DAK dialokasikan dalam APBN untuk daerah-daerah tertentu dalam rangka mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan termasuk dalam program prioritas nasional. Mekanisme pengalokasian DAK adalah sebagai berikut:

1. Kriteria Pengalokasian DAK

- a. Kriteria umum sebagaimana dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung

melalui indeks fiskal netto. Daerah yang memenuhi kriteria umum merupakan daerah dengan indeks fiskal netto tertentu yang ditetapkan setiap tahun.

- b. Kriteria khusus dirumuskan berdasarkan Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus dan Karakteristik daerah. Kriteria khusus dirumuskan melalui indeks kewilayahan oleh Menteri Keuangan dengan mempertimbangkan masukan dari Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional dan menteri/pimpinan lembaga terkait.
- c. Kriteria teknis disusun berdasarkan indikator-indikator kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK. Kriteria teknis dirumuskan melalui indeks teknis oleh menteri teknis terkait. Menteri teknis menyampaikan kriteria teknis kepada Menteri Keuangan.

2. Penghitungan Alokasi DAK melalui dua tahapan, yaitu:

- a. Penentuan Daerah Tertentu yang menerima DAK.
- b. Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah.

3. Penentuan daerah tertentu harus memenuhi kriteria umum, kriteria khusus, dan kriteria teknis.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, Dana Alokasi Khusus dihitung dengan menggunakan rumus :

$$\text{DAK} = \text{PU APBD} - \text{Belanja Pegawai Daerah}$$

Keterangan :

DAK : Dana Alokasi Khusus

PU APBD : Penerimaan Umum APBD

$$\text{PU APBD} = \text{PAD} + \text{DAU} + (\text{DBH} - \text{DBHDR})$$

PAD : Pendapatan Asli Daerah

DAU : Dana Alokasi Umum

DBH : Dana Bagi Hasil

DBHDR : Dana Bagi Hasil Dana Reboisasi

Menurut Novianto (2015) DAK merupakan salah satu bentuk dari dana perimbangan. Dana perimbangan merupakan dana yang memiliki tujuan untuk menciptakan keseimbangan keuangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Apabila pengelolaan DAK dikelola dengan baik untuk pembangunan sarana dan prasarana daerah, DAK ini akan dapat digunakan sebagai dana yang mampu memperbaiki mutu pendidikan, meningkatkan pelayanan kesehatan serta membantu mengurangi kerusakan infrastuktur dengan cara merawat infrastuktur yang ada dengan menggunakan dana tersebut. Sehingga DAK dapat membantu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah. DAK sangat penting bagi dunia pendidikan, pemerintah daerah membutuhkan pengelolaan DAK yang terarah sehingga akan membantu menaikkan tingkat dan mutu pendidikan didaerah tersebut.

Menurut Departemen Keuangan, Kebijakan DAK bertujuan untuk:

1. Diprioritaskan untuk membantu daerah-daerah dibawah rata-rata nasional, dalam rangka mendanai kegiatan penyediaan sarana dan prasarana fisik pelayanan dasar masyarakat yang merupakan urusan daerah.

2. Menunjang percepatan pembangunan sarana dan prasarana didaerah pesisir dan pulau-pulau kecil, daerah perbatasan dengan Negara lain, daerah tertinggal/terpencil, daerah rawan banjir/longsor, serta termasuk kategori daerah ketahanan pangan dan daerah pariwisata.
3. Mendorong peningkatan produktivitas perluasan kesempatan kerja dan diversifikasi ekonomi terutama di pedesaan, melalui kegiatan khusus di bidang pertanian, kelautan dan perikanan serta infrastruktur.
4. Meningkatkan akses penduduk miskin terhadap pelayanan dasar dan prasarana dasar melalui kegiatan khusus di bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.
5. Menjaga dan meningkatkan kualitas hidup, serta mencegah kerusakan lingkungan hidup, dan mengurangi risiko bencana melalui kegiatan khusus di bidang lingkungan hidup, mempercepat penyediaan serta meningkatkan cakupan dan keandalan pelayanan prasarana dan sarana dasar dalam satu kesatuan sistem yang terpadu melalui kegiatan khusus dibidang infrastruktur.
6. Mendukung penyediaan prasarana di daerah yang terkena dampak pemekaran pemerintah kabupaten, kota, dan provinsi melalui kegiatan khusus dibidang prasarana pemerintahan.
7. Meningkatkan keterpaduan dan sinkronisasi kegiatan yang didanai dari DAK dengan kegiatan yang didanai dari anggaran Kementerian/Lembaga kegiatan yang didanai dari APBD.
8. Mengalihkan secara bertahap dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan yang digunakan untuk mendanai kegiatan-kegiatan yang telah menjadi urusan daerah

ke DAK. Dana yang dialihkan berasal dari anggaran Departemen Pekerjaan Umum, Departemen Pendidikan Nasional dan Departemen Kesehatan.

Berikut merupakan beberapa kegiatan yang dibiayai oleh DAK antara lain :

1. DAK diarahkan kepada program pendidikan wajib belajar selama 9 tahun yang diperuntukkan bagi seluruh sekolah baik sekolah negeri maupun sekolah swasta. Kebijakan ini lebih diprioritaskan kepada daerah terpencil seperti daerah pegunungan, perbatasan negara, hingga pulau-pulau kecil disuatu daerah yang tertinggal oleh pendidikan.
2. DAK yang dialokasikan pada bidang Kesehatan daerah. Dana ini diperuntukkan lebih sisa meningkatkan mutu pelayanan Kesehatan seperti memperkecil resiko angka kematian pada ibu dan bayi. Selain itu, dana ini dialokasikan juga untuk membantu masyarakat didaerah terpencil yang jarang sekali terjangkau oleh medis dan tangan dokter dengan cara membiayai beberapa dokter atau mantri kesehatan untuk melakukan pengabdian pada daerah terpencil. Dana ini juga diharapkan dapat meningkatkan pelayanan Kesehatan terhadap warga miskin.
3. DAK sebagai penurun angka kelahiran suatu daerah dengan cara program Keluarga Berencana (KB). Pengalokasian dana ini dengan cara menyediakan tenaga yang ahli serta sarana dan prasarana pendukung program keluarga berencana ini. Selain program KB, pemerintah daerah juga dituntut untuk menyediakan pos pelayanan terhadap balita.
4. DAK untuk infrastuktur, dalam hal ini dana yang dialokasikan digunakan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Apabila jalan dan jembatan telah terbangun

dengan merata maka, aktivitas distribusi pada suatu daerah akan lancar pula.

Dengan demikian pertumbuhan ekonomi suatu daerah lebih cepat.

5. DAK untuk air minum dan sanitasi bagi masyarakat daerah. Dalam hal ini pemerintah dituntut untuk mengelola dana alokasi khusus perihal kualitas air bersih dan sistem pengelolaan limbah atau sampah pada suatu daerah. Dengan begini maka akan memperkecil risiko penyakit yang disebabkan oleh kurangnya air bersih.

2.1.3 Belanja Pendidikan

Pendidikan merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Sehingga untuk memenuhi kewajiban ini negara mewajibkan adanya alokasi sumber daya dalam anggaran pemerintah, baik pusat maupun daerah, sebesar 20% untuk pendidikan. Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke-4 Pasal 31 Ayat (4) dengan tegas menyatakan bahwa “Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran APBN serta dari APBD untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional. Belanja bidang pendidikan bertujuan untuk mewujudkan pengeluaran pendidikan yang transparan, professional dan akuntabel, melibatkan masyarakat secara aktif, mendorong masyarakat untuk ikut, mengawasi kegiatan pendidikan secara langsung dan menggerakkan perekonomian masyarakat bawah.

Anggaran pendidikan merupakan aktivitas yang berhubungan dengan perolehan dana pendapatan suatu daerah serta bagaimana penggunaan dana tersebut untuk membiayai program pendidikan yang ditetapkan oleh pemerintah. Sumber pendapatan dana bidang pendidikan diterima dari Anggaran Pendapatan

dan Belanja Negara (APBN) dan kemudian diperoleh juga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Anggaran untuk belanja pendidikan sangatlah penting karena akan mempermudah pemerintah dalam pengelolaan pendidikan. Anggaran belanja pendidikan baik yang bersumber dari pemerintah pusat maupun berasal dari pendapatan asli daerah itu sendiri perlu dilakukan secara efektif dan efisien, agar pembiayaan pendidikan dapat berjalan secara maksimal. Kebijakan otonomi daerah sangat membawa perubahan yang besar terhadap bidang pendidikan. Kemajuan pendidikan sangat bergantung pada pemerintah kabupaten / pemerintah kota dalam memanfaatkan alokasi belanja pendidikan, semakin besarnya alokasi belanja pendidikan akan menjamin mutu dan kualitas pendidikan Indonesia di masa mendatang.

Untuk mendapat kualitas sumber daya manusia yang baik maka, pemerintah dituntut untuk meningkatkan mutu pendidikan melalui belanja pendidikan. Pemerintah daerah bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran belanja daerah sektor pendidikan pada semua jenjang pendidikan seperti Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA) sebagaimana dengan kebijakan pemerintah pusat akan wajib sekolah 9 tahun. Kebijakan otonomi daerah memberikan ruang yang lebih luas terhadap pengelolaan belanja pendidikan untuk strategi bersaing yang berkopetensi di era kompetitif ini untuk mencapai output pendidikan yang mandiri dan berkualitas. dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2017 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 mengenai pengalokasian dana pendidikan disebutkan bahwa :

1. Anggaran pendidikan yang dianggarkan oleh pemerintah diperkirakan mencapai angka Rp. 444.131.393.403.000,00 atau empat ratus empat puluh empat triliun seratus tiga puluh satu milyar tiga ratus Sembilan puluh tiga juta empat ratus tiga ribu rupiah.
2. Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
3. Dana pendidikan dari pemerintah dan pemerintah daerah untuk satuan pendidikan diberikan dalam bentuk hibah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa dana yang berasal dari transfer dana yang dilakukan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah diantara lain adalah Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH). Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan dana yang dialokasikan untuk pemerataan keuangan suatu daerah dengan mendanai kebutuhan daerah tersebut dalam upaya pelaksanaan desentralisasi. Salah satu kebijakan desentralisasi adalah upaya dalam peningkatan mutu pendidikan suatu daerah. Hal ini menandakan bahwa kebijakan desentralisasi berpengaruh secara signifikan dengan pembangunan pendidikan. Berikut merupakan dampak positif untuk mendukung kebijakan desentralisasi bidang pendidikan :

1. Peningkatan mutu pendidikan, yakni dengan melalui kewenangan yang dimiliki pihak sekolah. Hal ini menandakan bahwa pihak sekolah lebih leluasa dalam mengelola dan memberdayakan sumber daya yang dimilikinya.
2. Efisiensi administrasi, yakni dengan memotong mata rantai dari birokrasi yang panjang dengan menghilangkan prosedur yang bertingkat.
3. Efisiensi keuangan, dalam hal ini pemerintah dapat mencapai keefektifan dana dengan lebih mengandalkan dana yang bersumber pada pendapatan asli daerahnya sendiri seperti pajak daerah dan tidak mengandalkan transfer dana dari pemerintah pusat.
4. Perluasan dan pemerataan pendidikan, hal ini membuka peluang bagi daerah-daerah pelosok dan terpencil untuk dapat tersentuh oleh pendidikan. Sehingga terjadilah pemerataan pendidikan antar daerah.

2.2 Tinjauan Empirik

Beberapa hasil penelitian sebelumnya yang relevan dengan Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene dapat dicermati sebagai berikut:

Tabel 2. 1: Penelitian Terdahulu

No	Nama	Hasil	Persamaan	Perbedaan
1	Jurnal: Tika Handayani mahasiswi dari fakultas ekonomi Universitas Muhammadiyah Aceh (2017) Faktor-faktor yang Mempengaruhi Alokasi Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh	Dana otonomi khusus, DAK secara simultan berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, dengan besarnya pengaruh sebesar 75% dana otonomi khusus secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh. Dana alokasi khusus (DAK) secara parsial berpengaruh terhadap alokasi belanja pendidikan pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti DAK dan belanja pendidikan.	Penelitian terdahulu meneliti tentang bagaimana faktor-faktor yang mempengaruhi alokasi belanja pendidikan diantaranya dana otonomi khusus, DAK dan SiLPA sebagai variabel independen dan objek penelitiannya itu pada Dinas Pendidikan Provinsi Aceh, sedangkan penelitian ini meneliti DAU dan DAK dan objek penelitiannya pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.
2	Skripsi: Isyfina Miskalina mahasiswi dari Universitas Muhammadiyah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum, dana alokasi	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti DAU, DAK dan	Penelitian terdahulu meneliti tentang Pengaruh pajak daerah, Retribusi daerah, DAU

	<p>Gresik (2016). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan Pada Pemerintah Daerah Kabupaten/kota di Pulau Jawa.</p>	<p>husus mempunyai pengaruh yang positif terhadap belanja pendidikan, sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh positif terhadap belanja pendidikan.</p>	<p>belanja pendidikan.</p>	<p>dan DAK sebagai variabel independen dan objek penelitiannya itu pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa sedangkan penelitian ini hanya meneliti DAU dan DAK dan objek penelitiannya Pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.</p>
3	<p>Jurnal: Claudia Salindeho (2016) yang merupakan mahasiswi dari fakultas ekonomi dan bisnis Universitas Sam Ratulangi Manado. Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah.</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara, sedangkan dana alokasi khusus tidak berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Secara simultan atau bersamaan dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh</p>	<p>Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti DAU dan DAK.</p>	<p>Penelitian terdahulu meneliti belanja daerah sebagai variabel dependen dan objek penelitiannya itu di Provinsi Sulawesi Utara. Sedangkan penelitian variabel dependen dalam penelitian ini alokasi belanja pendidikan dan objek penelitiannya pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.</p>

		signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara.		
4	Jurnal: Bagus Bowo Laksono dan Subowo (2014) mahasiswa dari fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, Universitas Negeri Semarang. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, DAU dan DAK Terhadap Belanja Daerah	Hasil penelitiannya yaitu secara parsial menunjukkan bahwa pajak daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus berpengaruh positif terhadap belanja daerah. Sedangkan retribusi daerah tidak berpengaruh terhadap belanja daerah.	Penelitian terdahulu dan penelitian ini sama-sama meneliti DAU dan DAK.	Peneliti terdahulu meneliti variabel independen yaitu pajak daerah, retribusi daerah, DAU, DAK dan variabel dependennya belanja daerah. Sedangkan pada penelitian ini variabel independennya DAU, DAK dan variabel dependennya alokasi belanja Pendidikan. Serta objek penelitian terdahulu di Provinsi Sulawesi Utara sedangkan pada penelitian ini di Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene.

2.3 Pengaruh Antar Variabel

2.3.1 Pengaruh Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene

Dana perimbangan memiliki peran penting dalam sumber pendapatan daerah. Dana perimbangan ini bertujuan untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah maupun antar pemerintahan pusat dan daerah. DAU merupakan salah satu jenis dana perimbangan yang dialokasikan untuk membiayai kebutuhan pengeluaran dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Pemerintah daerah dapat menggunakan DAU untuk melaksanakan fungsi layanan dasar dan umum. Besarnya nilai DAU akan menambah jumlah pendapatan pemerintah daerah.

Penelitian Salindeho (2016) membuktikan secara empiris bahwa DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, penelitian Bagus Bowo Laksono dan Subowo (2014), menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif terhadap belanja daerah.

2.3.2 Pengaruh Dana Alokasi Khusus Terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene

Sumber dana perimbangan kedua adalah dana alokasi khusus, DAK merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (UU No.33 Tahun 2004).

DAK dapat membantu mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang ditanggung oleh pemerintah daerah. Penelitian yang dilakukan oleh Setiawan


(2017) yang mencoba untuk membuktikan secara empiris bahwa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan memberikan tiga kesimpulan. Salah satu di antaranya yang merujuk pada hasil uji F menyimpulkan bahwa secara simultan Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil) dan Pendapatan Asli Daerah mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan. Kesimpulan tersebut menyebutkan Dana Alokasi Khusus sebagai bagian dari poin Dana Perimbangan.

2.3.3 Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Secara Simultan Terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene

Belanja pendidikan merupakan salah satu jenis belanja daerah yang dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi atau kabupaten/kota dalam bidang pendidikan. Penelitian yang dilakukan oleh Claudia Salindeho (2016), tentang pengaruh dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap belanja daerah yang menyatakan bahwa secara simultan atau bersamaan DAU dan DAK berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah di Provinsi Sulawesi Utara. Data tersebut diperkuat dengan penelitian dari Setiawan (2017) sebagaimana yang telah disebutkan pada poin sebelumnya bahwa berdasarkan hasil uji t, maka Dana Alokasi Umum mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan.

2.4 Kerangka Konseptual

Pengalokasian belanja bidang pendidikan merupakan hal yang penting karena pendidikan merupakan hak bagi seluruh warga Negara Indonesia. Variabel-variabel APBD yang berhubungan langsung dengan alokasi belanja pendidikan diantaranya adalah dari sektor dana perimbangan yang berpengaruh yaitu DAU dan DAK. Berdasarkan uraian tersebut, maka kerangka pemikiran dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1: Skema Kerangka Konseptual

2.5 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan permasalahan, teori dan kerangka pikir yang telah dikemukakan maka dirumuskan hipotesis sebagai berikut :

H₁ : Diduga DAU (X₁) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene (Y).

H₂ : Diduga DAK (X₂) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene (Y).

H₃ : Diduga DAU (X₁) dan DAK (X₂) secara simultan berpengaruh terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene (Y).

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas, maka disimpulkan ti sebaga poin utama sebagaimana rumusan masalah dalam penelitian ini, yakni:

1. Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene pada tahun 2018-2020. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Uji t Statistik (Uji Signifikansi Parsial) variabel X_1 , yakni Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap variabel Y, yakni Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene pada tahun 2018-2020 dengan nilai t tabel sebesar 2.07387 dan t hitung sebesar 12,476, yang artinya t tabel lebih kecil dari t hitung ($t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$).
2. Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh signifikan terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene pada tahun 2018-2020. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Uji t Statistik (Uji Signifikansi Parsial) variabel X_2 , yakni Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap variabel Y, yakni Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene pada tahun 2018-2020 dengan nilai t tabel sebesar 2.07387 dan t hitung sebesar 2,875, yang artinya t tabel lebih kecil dari t hitung ($t \text{ tabel} < t \text{ hitung}$).
3. Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara simultan terhadap Belanja Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan

Pemuda Olahraga Kabupaten Majene pada tahun 2018-2020. Hal tersebut dibuktikan dengan hasil Uji F yang menunjukkan bahwa F tabel adalah sebesar 3.42, sedangkan F hitung sebesar 95,318 yang artinya bahwa F hitung > F tabel.

5.2. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jumlah responden yang dilibatkan dalam pengisian kuisioner terbatas disebabkan oleh keterbatasan jumlah pegawai tetap Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene
2. Waktu penelitian yang digunakan terhitung cukup lama, karena keterbatasan akses informasi yang dibutuhkan.

5.3. Saran

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data dan evaluasi bagi beberapa pihak. Adapun saran yang ingin diajukan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan bisa menjadi sumber data dan evaluasi bagi pemerintah, khususnya Dinas Pendidikan dan Pemuda Olahraga Kabupaten Majene atau *stakeholder* pendidikan untuk terus meningkatkan efektivitas dan kualitas pengelolaan dana pendidikan yang disalurkan oleh pemerintah pusat, seperti peningkatan ketersediaan akses dan mutu layanan pendidikan, pembangunan dan rehabilitasi prasarana belajar, pengadaan sarana belajar,

dan lain-lain yang dapat menunjang peningkatan kualitas pendidikan. Selain itu, mengetahui bahwa alokasi dana pendidikan saling berpengaruh dengan belanja pendidikan dapat menjadi pemantik untuk melakukan penataan kedua hal tersebut dengan sebaik mungkin, misalnya meningkatkan validitas data mengenai kondisi fasilitas pendidikan di Kabupaten Majene agar alokasi dana pendidikan dan belanja pendidikan yang dirumuskan berjalan dengan tepat sasaran, sehingga memberikan efek positif pada pembangunan pendidikan di kabupaten Majene yang sering digaungkan dengan “Kota Pendidikan” maupun di Indonesia secara luas.

2. Bagi Peneliti Lain

Peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini, sehingga diharapkan untuk peneliti selanjutnya yang menggunakan penelitian relevan seperti pengaruh Dana Alokasi Umum terhadap Belanja Pendidikan, pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Pendidikan, faktor-faktor yang mempengaruhi Belanja Pendidikan, atau penelitian lain yang relevan dengan isu dana pendidikan, agar dapat lebih memperluas ruang lingkup penelitiannya, karena bisa saja hasilnya akan berbeda apabila dilakukan di daerah yang berbeda. Penelitian ini hanya bagian kecil dari penelitian dana pendidikan, maka diharapkan selalu ada penelitian tindak lanjut yang relevan agar bahan evaluasi pendidikan semakin banyak. Selain itu, kesempurnaan yang belum ditemukan dalam penelitian ini semoga melahirkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif, agar menjadi bahan perbaikan ke depannya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, S., Saputra, M., Fazella, D., Hasnawati, H., & Afrizal, A. (2019). Determinan Kinerja Anggaran Belanja Pendidikan Pada Kabupaten/Kota Di Aceh. *Media Riset Akuntansi, Auditing & Informasi*, 19 (2), 149-166.
- Adami, M. (2016). *Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (Dau) Dan Dana Alokasi Khusus (Dak) Terhadap Belanja Langsung Pemerintah Kabupaten Simeulue*. (Doctoral Dissertation). Universitas Teuku Umar Meulaboh.
- Aisyah, S. (2020). *Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah Dan Pendapatan Dana Perimbangan Terhadap Anggaran Belanja Pendidikan Di Provinsi Jawa Timur* (Doctoral Dissertation). Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Dewi, Elvia Puspa. (2019). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2012-2017. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 1 (4), 8-26.
- Fitriani. (2018). Implementasi Kebijakan Dana Alokasi Khusus Pendidikan Pada Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Sigi. *e-Jurnal Katalogis*, 6 (1), 137-146.
- Gani, W., & Kristanto, S. B. (2013). Pengaruh Dana Alokasi Umum dan Khusus Terhadap Belanja Daerah pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera. *Jurnal InFestasi*, 9 (2), 115-122.
- Gozali, Imam. (2013) *Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 21*. Semarang: Penerbit UNDIP
- Harahap, R. U. (2015) Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, dan Dana Bagi Hasil Terhadap Indeks Pembangunan Manusia pada Kab./Kota Provinsi Sumatera Utara. *KITABAH: Jurnal Akuntansi dan Keuangan Syariah*, 1 (1), 118-130
- Hidayah, N., & Setyawati, H. (2014). Pengaruh Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Langsung Di Propinsi Jawa Tengah. *Jurnal Akuntansi*, 18 (1), 45-58.
- Kaharuddin. (2013). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Belanja Dana Alokasi Khusus Bidang Pendidikan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2010. *Jurnal Akuntansi & Manajemen*, 24 (1), 35-44

- Karyadi, S. A. (2017). *Pengaruh pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus terhadap Belanja Modal pada Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2011-2014*. (Undergraduate Thesis). Universitas Negeri Yogyakarta.
- Laksono, B. B., & Subowo, S (2014). Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dau dan Dak Terhadap Belanja Daerah. *Accounting Analysis Journal*, 3 (4), 457-465
- Miskalina, I. (2016). *Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Alokasi Belanja Pendidikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Pulau Jawa* (Doctoral Dissertation) Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Paramita, R. D., Rizal, N., & Sulistyan, R. B. (2021). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Lumajang: Widya Gama Press.
- Perdana, T. M (2013). *Pengaruh Dana Alokasi Khusus, Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Untuk Belanja Pendidikan*. (Undergraduate Thesis). Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Salindeho, C. (2016). Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 4 (3), 705-716.
- Setiawan, M. N. (2017). *Pengaruh Dana Perimbangan (Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil) Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Bidang Pendidikan* (Master Thesis) Universitas Muhammadiyah Gresik.
- Syathi, P. B. (2020). Block Grant (DAU) and Proverty Alleviation in Indonesia. *Jurnal Ekapi*, 7 (1), 17-35.
- Wahyuni, M. (2019). *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Alokasi Umum (DAU) Dan Dana Bagi Hasil (DBH) Terhadap Belanja Pendidikan Daerah Kabupaten/Kota Se-Jawa Timur*. (Undergraduate Thesis). Universitas Muhammadiyah Gresik.

Sumber Lain

Decentralization Support Facility, W. (2022, July 31). *Laporan Penelitian Dana Transfer Pusat ke Daerah*. Retrieved from World Bank:
<https://documents1.worldbank.org>

Kemenkeu, D. (2022, Maret 21). *Direktorat Jenderal Pertimbangan Keuangan*. Retrieved from Kementerian Keuangan Republik Indonesia:
<https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-jenis-jenis-dana-perimbangan>

Puskajianggaran. (2022, Maret 21). Retrieved from Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia:
<https://berkas.dpr.go.id/puskajianggaran/formula/file/formula-8.pdf>